

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG JALAN Dr. CIPTO 144-A BEDALI, LAWANG-MALANG 65200KOTAK POS 144 TELEPON (0341) 427771, 427772, 427773, FAKSIMILE (0341) 427774

URAS.

Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

Nomor: 186 / Kpts / SM.140 / J.2.4 / 01 / 2015

Tentang

PENUGASAN TENAGA DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP, DAN ASISTEN DOSEN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG UNTUK MENGAJAR / MENGAMPU / ASISTENSI MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014 / 2015

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

MENIMBANG

- 1. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran di STPP Malang, maka dipandang perlu ditunjuk "Dosen dan Asisten Dosen Pengampu Mata Kuliah" yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- 2. bahwa Dosen dan Asisten Dosen yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, dipandang telah sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing serta memenuhi persyaratan untuk mengampu mata kuliah tertentu pada Semester Genap Tahun Akademik 2014 / 2015 di STPP Malang Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Peternakan.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
- 3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan,
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen,
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan,
- 7. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor : 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya,
- 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.

MEMPERHATIKAN

Silabi dan Kalender Pendidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014 / 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Menugaskan Dosen dan Asisten Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2014 / 2015 dengan susunan tenaga pengajar dan tugas masing-masing seperti tertera pada Lampiran 1 sampai dengan 5 Surat Keputusan ini.

KEDUA

Tugas-tugas Mengajar / mengampu / asistensi mata kuliah seperti yang dimaksud pada amar pertama meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Mengajar, Teori, dan atau praktik

2. Menguji atau melakukan evaluasi belajar

3. Memberikan bimbingan / bantuan akademik untuk kemajuan hasil belajar mahasiswa

KETIGA

Menugaskan Dosen Pengampu Matakuliah dan Asisten Dosen pada Semester Genap Tahun Akademik 2014 / 2015, untuk menyusun Modul atau Bahan Ajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu dosen / asisten sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sampai dengan 5 Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal: 21 Januari 2015

Ketua STPP Malang,

Dr. Ir Siti Munifah, M.Si. 19650723 199403 2 002

Tembusan:

Para Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan di STPP Malang

2. Kabag. AAK STPP Malang

3. Yang bersangkutan.